



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRIGEN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN TAHUN  
2024-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Prigen adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Prigen adalah dokumen perencanaan Kecamatan Prigen untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Prigen adalah dokumen perencanaan Kecamatan Prigen untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA  
KECAMATAN PRIGEN

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Prigen dalam menyusun Renja Kecamatan Prigen.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Gempol disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Prigen wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Prigen dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Prigen wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Prigen.
- (2) Camat Prigen menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2027, Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Prigen Tahun 2027.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 61

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRIGEN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra KECAMATAN PRIGEN, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Prigen harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Prigen dan Renja Kecamatan Prigen, Kecamatan Prigen melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra Kecamatan Prigen th 2024- 2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Prigen meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Prigen /lintas Renstra Kecamatan Prigen, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Prigen memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Prigen yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Prigen 2027 dan Perubahan Renja 2027 dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 149

**RENCANA STRATEGIS  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA SKPD)  
TAHUN 2024-2026**



**KANTOR KECAMATAN PRIGEN  
KABUPATEN PASURUAN  
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**KECAMATAN PRIGEN**

Jl. Raya Prigen No. 138 Telp (0343) 881670 Prigen  
PASURUAN 67157

Email : prigenkecamatan2@gmail.com

Pasuruan, 18 April 2023

Nomor : 050/363/424.314/2023

Kepada  
Yth. **BUPATI PASURUAN**  
di  
**PASURUAN**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Konsep Naskah Dinas  
Tentang : Peraturan Bupati Pasuruan tentang Rencana  
Strategis Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026  
Catatan : -  
Lampiran : -  
Untuk mohon persetujuan dan : Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Bupati,  
tanda tangan atas sebanyak 4 (empat) kali

DISPOSISI PIMPINAN

CAMAT PRIGEN



ACHMAD MULYONO S.Pd, M.Pd  
Pembina  
NIP. 196603031990031008

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prigen Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) bagi satuan kerja.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prigen Tahun 2024 – 2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Prigen pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Prigen, maka disusunlah Renstra Kecamatan Prigen sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Prigen berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 tahun ke depan 2024 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 dalam penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Prigen dalam Pembuatanya Mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja Tiga tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prigen tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :270/M.PPN/11/2012 Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE/46/MPP-PA/11/2011 Tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &) Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan Dan Keuangan Daerah;
19. Intruksi Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009 - 2029 ;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
24. Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi K
26. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun2024 - 2026

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Prigen adalah memberikan pedoman atau acuan bagi seluruh aparatur Kecamatan Prigen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Kecamatan Prigen merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sekaligus sebagai arahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Prigen

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Prigen adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Prigen disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Rencana Strategis Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai acuan Kecamatan Prigen dalam penyusunan Perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Prigen.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Adapun sistematika penulisan Renstra sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Prigen
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Prigen
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prigen
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Mitra Kecamatan

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Prigen
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Prigen
- 4.2 Cascading Kinerja PD

- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII : PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Pemerintahan Kecamatan Prigen dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1) Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

## **Sekretariat**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
  - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
  - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
  - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
  - c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **Seksi**

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasikegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - c. menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
  - d. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
  - e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - g. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
  - h. menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PRIGEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor : 69 Tahun 2016

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Prigen yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Prigen meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepegawaian Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut :

1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pangkat/Gol	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV/b	-	-	-
2	IV/a	1	-	1
3	III/d	2	2	4
4	III/c	2	0	2
5	III/b	0	1	1

No	Pangkat/Gol.	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
6	III/a	3	0	3
7	II/d	4	4	4
8	II/c	1	-	1
9	II/b	1	-	1
10	II/a	-	-	0

2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	S-2	3	1	4
2	S-1	4	2	6
4	SMA	7	4	11
5	SMP	-	-	0
6	SD	-	-	0

3) Menurut eselon, pegawai Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menjadi :

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV	5	4	9
2	III	-	-	-
3	II	-	-	0
4	I	-	-	0

4) Sedangkan Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) Kecamatan Prigen sebagai berikut:

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	PTT	3	-	3

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di Kecamatan Prigen meliputi :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan dinas roda 4 Isuzu Panther	1	Baik
2	Kendaraan Dinas Avanza	1	Baik
3	Kendaraan dinas roda 2	8	Baik
4	Genset	1	Kurang Baik
5	Komputer	14	Baik
6	Printer	15	Baik
7	Mesin ketik	1	Baik
8	Kamera	3	Baik
9	Laptop	5	Baik
10	Sound Sistem	2 Set	Baik
11	Pendopo / Aula	1	Baik
13	LCD Proyektor	2	Baik
15	Kipas Angin	4	Baik
16	Meja Pelayanan	1 Set	Baik
17	Kursi tunggu	4	Baik
18	Meja Rapat Panjang	22	Baik
19	AC	3	Baik
20	Kursi rapat Plastik	30	Baik
21	Kursi Rapat tipe HAA	150	Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Prigen yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja PD Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Prigen periode 2024 - 2026, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan PD. Keberhasilan tingkat capaian kinerja

pelayanan Kecamatan Prigen berdasarkan Renstra 2024-2026 dapat dilihat dari tabel T-C.23 dan sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1 (Tabel T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Prigen**  
**Kabupaten Pasuruan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Presentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Administrasi Dengan Baik				88	88				88	88				100%	100%			
2	Presentase Meningkatnya SDM Aparatur Desa Yang Dibina				88	90				88	90				100%	100%			
3	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat				Baik	Baik				Baik	Baik				BAIK	BAIK			
4	Ketersediaannya Standart Pelayanan Publik				Baik	Baik				Baik	Baik				BAIK	BAIK			
5	Persentase Pencapaian Target PBB/IMB/Reklame				83	85				83	85				100%	100%			
6	Pelaksanaan Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Dibina				2 Kali	2 Kali				2 Kali	2 Kali								
7	Presentase Penyelesaian Kasus KAMTRANTIBMAS Sesuai Kewenangan Kecamatan				90	90				90	90				100%	100%			
8	Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas						100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
9	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina						100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
10	Persentase Konflik yang ditangani di wilayah Kecamatan						90%	90%	90%			90%	90%	90%			100%	90%	90%
11	Nilai Sakip						73,96	73,96	75,00			73,96	74,17	74,50			100%	100%	100%

Penilaian kinerja Kecamatan Prigen untuk output dan outcome kegiatan yang dilaksanakan mencapai 100% meskipun dalam realisasi anggarannya tidak mencapai 100%. Secara keseluruhan penilaian kinerja sangat baik selama 5 (lima) tahun.

Dilihat pada tabel T-C.23 pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Prigen yang mencapai target diantaranya:

- Nilai IKM
- Nilai SAKIP Kecamatan
- Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas
- Persentase Desa Yang telah dibina
- Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan

Kinerja pelayanan kecamatan Prigen dipengaruhi oleh faktor dana penunjang indikator dan dukungan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak diantaranya masyarakat dan pihak keamanan. Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendaanaan kecamatan Prigen dapat dilihat pada tabel T-C. 2.4 sebagai berikut:



Berdasarkan tabel T-C. 2.4 diatas dapat dilihat bahwa rasio pencapaian realisasi terhadap anggaran setiap tahunnya dapat dikatakan baik karena rata-rata hampir 100%. Keberhasilan pencapaian target anggaran ini dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan keuangan dan koordinasi antar bagian dikecamatan Prigen berjalan secara baik.

#### **2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah**

Kelompok sasaran layanan dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Prigen adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Prigen tahun 2024-2026.

#### **2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah**

Lembaga/Mitra Pelayanan di Kecamatan Prigen adalah

- a) FORKOPIMCAM
- b) Puskesmas
- c) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- d) Balai Penyuluhan Pertanian

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Permasalahan**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Prigen, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Tabel 3.1

## Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

NO	PERMASALAHAN
1	Belum optimalnya pelayanan public dikecamatan.

**3.2. Isu Strategis**

## Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan public dikecamatan.	Kualitas Pelayanan yang belum efektif dan optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan Kualitas</li> <li>- Sarana, prasarana yang belum memadai.</li> </ul>

Pemerintah Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Prigen merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Prigen antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;

2. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
4. Belum memahami konsep kesetaraan dan keadilan serta analisis gender dalam perencanaan .

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan dan anggaran yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik responsif gender.

**Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis  
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

No.	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1	Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur	Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;	Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat;

**Keterangan:**

- 1 Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
- 2 Isu aktual adalah kondisi yang terjadi di luar Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan kinerja Perangkat Daerah (Misal: Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat).
- 3 Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Pasuruan,           Desember 2022  
Camat Prigen

ttd.

**H.ACHMAD MULYONO,S.Pd,M.Pd**  
Pembina  
NIP.19660303 199003 1 008

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 tidak berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-2026 tetap mengacu ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025. Sehingga tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya perekonomian daerah;
2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Dari tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang Kecamatan Prigen adalah tujuan nomor 3 yaitu "Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi".

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Prigen selama 3 (Tiga) Tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama 3 (Tiga) Tahun. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Prigen mengacu pada sasaran rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Publik"** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Prigen yakni **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan"**. Dengan Indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan".

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Prigen yang ditetapkan sebagai berikut :

- Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Public Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  
Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan Kecamatan
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.  
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagaimana tertuang pada tabel T-C. 25/ Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel T.C-25**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Prigen**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan		- Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	100
		1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.1. Persentase Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	78	80

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1  
Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan / Formula Perhitungan</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> <li>6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</li> </ol>
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen

		<p>kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan Kinerja</li><li>2. Pengukuran Kinerja</li><li>3. Pelaporan Kinerja</li><li>4. Evaluasi Kinerja</li></ol> <p>(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)</p>
--	--	---

#### **4.2. Cascading**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Prigen Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Prigen**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Prigen. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Prigen mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Prigen tahun 2024-2026 sesuai dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T-C.26. berikut:

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Kecamatan Prigen**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat		
		2.1 Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	- Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada masyarakat	- Memfasilitasi pelayanan dibidang pemerintahan dan pelayanan publik
				- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaa aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaa aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
				- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah	- Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah
		2.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas Kinerja	- Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

#### **6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan Dan Keuangan Daerah. Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan Kecamatan Prigen. Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
  - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## **6.2. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Prigen bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.27 sebagai berikut:

**Tabel T-C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Frigen**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi												
							Th 2024		Th 2025		Th 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp								
							target	Rp	target	Rp	target	Rp																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15												
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PROGRAM PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik		Rp	864.988.246		Rp	907.689.558,30		Rp	881.105.398,18		Rp	808.795.422	Camat	Kantor Kec. Frigen								
								Rp	741.466.246		Rp	778.539.558,30		Rp	881.105.398,18		Rp	808.795.422	Camat	Kantor Kec. Frigen								
							2	Laporan	Rp	20.000.000	2	Laporan	Rp	21.000.000	2	Laporan	Rp	22.050.000	2	Laporan	Rp	63.050.000	Camat	Kantor Kec. Frigen				
							12	Dokumen	Rp	234.970.792	12	Dokumen	Rp	246.719.332	12	Dokumen	Rp	259.055.298	12	Dokumen	Rp	740.745.422	Camat	Kantor Kec. Frigen				
							12	Dokumen	Rp	263.143.722	12	Dokumen	Rp	276.300.908	12	Dokumen	Rp	290.115.984	12	Dokumen	Rp	829.560.584	Camat	Kantor Kec. Frigen				
							12	Dokumen	Rp	223.351.752	12	Dokumen	Rp	234.519.319	12	Dokumen	Rp	246.243.283	12	Dokumen	Rp	704.116.335	Camat	Kantor Kec. Frigen				
												Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Rp	130.000.000		Rp	126.000.000		Rp	132.300.000		Rp	378.300.000	Camat	Kantor Kec. Frigen		
							2	Laporan	Rp	120.000.000	2	Laporan	Rp	126.000.000	2	Laporan	Rp	132.300.000	2	Laporan	Rp	378.300.000	Camat	Kantor Kec. Frigen				
												Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpakan kepada Camat		Rp	3.000.000	0%	Rp	3.150.000		Rp	3.307.500		Rp	9.457.500	Camat	Kantor Kec. Frigen		
							2	Laporan	Rp	3.000.000	##		Rp	3.150.000	2	Laporan	Rp	3.307.500	2	Laporan	Rp	9.457.500	Camat	Kantor Kec. Frigen				
												Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Ditimpakan		Rp	3.000.000	##	Rp	3.150.000	2	Laporan	Rp	3.307.500	2	Laporan	Rp	9.457.500	Camat	Kantor Kec. Frigen
												Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Rp	37.500.000	0%	Rp	38.500.000		Rp	39.500.000		Rp	85.127.500	Camat	Kantor Kec. Frigen		
												Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi dan Keterlibatan Urusan		Rp	22.000.000	0%	Rp	23.100.000		Rp	24.255.000		Rp	69.355.000	Camat	Kantor Kec. Frigen		
							2	Laporan	Rp	16.000.000	2	Laporan	Rp	16.800.000	2	Laporan	Rp	17.640.000	2	Laporan	Rp	80.440.000	Camat	Kantor Kec. Frigen				
							2	Laporan	Rp	6.000.000	2	Laporan	Rp	6.300.000	2	Laporan	Rp	6.615.000	2	Laporan	Rp	18.915.000	Camat	Kantor Kec. Frigen				
					Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi dan Keterlibatan Urusan		Rp	5.000.000		Rp	5.250.000		Rp	5.512.500		Rp	15.762.500	Camat	Kantor Kec. Frigen									
2	Laporan	Rp	5.000.000	2	Laporan	Rp	5.250.000	2	Laporan	Rp	5.512.500	2	Laporan	Rp	15.762.500	Camat	Kantor Kec. Frigen											
					Program Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi dan Keterlibatan Urusan		Rp	14.250.000	0%	Rp	14.140.000		Rp	14.250.000		Rp	37.250.000	Camat	Kantor Kec. Frigen									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
							Th 2024		Th 2025		Th 2026		target	Rp										
							target	Rp	target	Rp	target	Rp												
					- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASB	13	Dokumen	Rp	393.664.420	13	Dokumen	Rp	413.347.641	13	Dokumen	Rp	494.015.023	13	Dokumen	Rp	1.241.027.084	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	Rp	58.620.000	4	Dokumen	Rp	58.401.000	4	Dokumen	Rp	61.921.050	4	Dokumen	Rp	175.342.050	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			Rp	11.220.000			Rp	11.781.000			Rp	12.370.050			Rp	35.571.050	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	Orang	Rp	8.000.000	5	Orang	Rp	8.400.000	5	Orang	Rp	8.820.000	5	Orang	Rp	25.220.000	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	23	Paket	Rp	3.220.000	23	Paket	Rp	3.361.000	23	Paket	Rp	3.550.050	23	Paket	Rp	10.151.050	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum			Rp	110.722.600			Rp	116.258.730			Rp	122.071.667			Rp	349.082.997	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	Paket	Rp	6.000.000	2	Paket	Rp	6.300.000	2	Paket	Rp	6.615.000	2	Paket	Rp	18.915.000	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	Rp	31.808.600	4	Paket	Rp	33.399.000	4	Paket	Rp	35.068.982	4	Paket	Rp	100.276.612	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	Paket	Rp	2.000.000	2	Paket	Rp	2.100.000	2	Paket	Rp	2.205.000	2	Paket	Rp	6.305.000	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	Rp	10.000.000	4	Paket	Rp	10.500.000	4	Paket	Rp	11.025.000	4	Paket	Rp	31.828.000	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang disediakan	2	Dokumen	Rp	4.914.000	2	Dokumen	Rp	5.159.700	2	Dokumen	Rp	5.417.683	2	Dokumen	Rp	15.491.388	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	Rp	5.000.000	12	Laporan	Rp	5.250.000	12	Laporan	Rp	5.512.500	12	Laporan	Rp	15.762.500	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Rp	50.000.000	12	Laporan	Rp	52.500.000	12	Laporan	Rp	55.125.000	12	Laporan	Rp	157.625.000	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Dukungan Pelaksanaan Sistem Perizinan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Perizinan berbasis Elektronik pada SKPD	12	Laporan	Rp	1.000.000	12	Laporan	Rp	1.050.000	12	Laporan	Rp	1.102.500	12	Laporan	Rp	3.152.500	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp	33.000.000			Rp	34.650.000			Rp	36.382.500			Rp	104.032.500	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	84	Laporan	Rp	33.000.000	84	Laporan	Rp	34.650.000	84	Laporan	Rp	36.382.500	84	Laporan	Rp	104.032.500	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			Rp	161.635.000			Rp	169.716.780			Rp	178.202.568			Rp	509.354.336	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	Rp	35.610.000	1	Unit	Rp	37.390.500	1	Unit	Rp	39.260.023	1	Unit	Rp	112.260.525	Camat	Kantor Kec. Pajagan
					- Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	1	Unit	Rp	5.000.000	1	Unit	Rp	5.250.000	1	Unit	Rp	5.512.500	1	Unit	Rp	15.762.500	Camat	Kantor Kec. Pajagan

Tajuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
							Th 2024		Th 2025		Th 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp											
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Apresiasi Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Rp	30.000.000	0%	Rp	31.500.000	Rp	33.075.000	Rp	94.575.000	Camat	Kantor Eco. Pagiun						
				Peningkatan Kapabilitas Pagan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kapabilitas pagan keluarga	50	Keluarga	Rp	6.000.000	50	Keluarga	Rp	6.300.000	50	Keluarga	Rp	6.615.000	50	Keluarga	Rp	18.915.000	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50	Keluarga	Rp	6.000.000	50	Keluarga	Rp	6.300.000	50	Keluarga	Rp	6.615.000	50	Keluarga	Rp	18.915.000	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Perubahan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkepastian dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah keluarga mengikuti Perubahan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkepastian dan pengembangan ekonomi lainnya	50	Keluarga	Rp	6.000.000	50	Keluarga	Rp	6.300.000	50	Keluarga	Rp	6.615.000	50	Keluarga	Rp	18.915.000	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	Keluarga	Rp	6.000.000	50	Keluarga	Rp	6.300.000	50	Keluarga	Rp	6.615.000	50	Keluarga	Rp	18.915.000	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Perubahan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelesterian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Perubahan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelesterian Lingkungan Hidup	50	Keluarga	Rp	6.000.000	50	Keluarga	Rp	6.300.000	50	Keluarga	Rp	6.615.000	50	Keluarga	Rp	18.915.000	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Apresiasi dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan		Rp	18.900.000	0%	Rp	19.900.000	Rp	20.900.000	Rp	96.740.000	Camat	Kantor Eco. Pagiun						
				Fasilitas, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp	18.000.000	0%	Rp	18.900.000	Rp	19.845.000	Rp	56.745.000	Camat	Kantor Eco. Pagiun						
				Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Dibina/ditelaah dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala D	1	Dokumen	Rp	3.000.000	1	Dokumen	Rp	3.150.000	1	Dokumen	Rp	3.307.500	1	Dokumen	Rp	9.457.500	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Dibina/ditelaah dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	Rp	3.000.000	1	Dokumen	Rp	3.150.000	1	Dokumen	Rp	3.307.500	1	Dokumen	Rp	9.457.500	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Dibina/ditelaah dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aset Desa	1	Dokumen	Rp	3.000.000	1	Dokumen	Rp	3.150.000	1	Dokumen	Rp	3.307.500	1	Dokumen	Rp	9.457.500	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	Rp	3.000.000	1	Dokumen	Rp	3.150.000	1	Dokumen	Rp	3.307.500	1	Dokumen	Rp	9.457.500	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Fasilitas Sistemasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sistemasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	Rp	3.000.000	1	Dokumen	Rp	3.150.000	1	Dokumen	Rp	3.307.500	1	Dokumen	Rp	9.457.500	Camat	Kantor Eco. Pagiun
				Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Warga	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Warga	1	Dokumen	Rp	3.000.000	1	Dokumen	Rp	3.150.000	1	Dokumen	Rp	3.307.500	1	Dokumen	Rp	9.457.500	Camat	Kantor Eco. Pagiun
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase pemenuhan administrasi keuangan		Rp	4.149.284.420		Rp	4.356.748.641	Rp	4.574.586.073	Rp	13.080.619.134	Camat	Kantor Eco. Pagiun						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Org/Bln	Rp	3.700.000.000	23	Org/Bln	Rp	3.885.000.000	23	Org/Bln	Rp	4.079.250.000	23	Org/Bln	Rp	11.664.250.000	Camat	Kantor Eco. Pagiun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
							Th 2024		Th 2025		Th 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp											
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi				Rp	18.200.000	0%		Rp	19.110.000		Rp	20.065.500		Rp	57.375.500	Camat	Kantor Kec. Pajangan		
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguasaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pendidikan Tinggi, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguasaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pendidikan Tinggi, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	50	Org	Rp	8.200.000	50	Org	Rp	8.610.000	50	Org	Rp	9.040.500	50	Org	Rp	25.850.500	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Facilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50	Org	Rp	10.000.000	50	Org	Rp	10.500.000	50	Org	Rp	11.025.000	50	Org	Rp	31.525.000	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				<b>PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEMERDEKAAN</b>	Pembinaan Desa/Kelurahan yang Terbiasa dengan Bakti			Rp	1.600.520.431	0%		Rp	1.680.346.453		Rp	1.764.573.775		Rp	5.045.640.659	Camat	Kantor Kec. Pajangan		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan desa yang difasilitasi			Rp	10.000.000	0%		Rp	10.500.000		Rp	11.025.000		Rp	31.525.000	Camat	Kantor Kec. Pajangan		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Laporan	Rp	6.000.000	1	Laporan	Rp	6.500.000	1	Laporan	Rp	6.618.000	1	Laporan	Rp	18.915.000	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	Rp	4.000.000	1	Laporan	Rp	4.200.000	1	Laporan	Rp	4.410.000	1	Laporan	Rp	12.610.000	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Persentase uraian kegiatan pemberdayaan dan pemetaan supra masyarakat			Rp	1.545.520.431	0%		Rp	1.622.796.453		Rp	1.703.936.275		Rp	4.872.253.189	Camat	Kantor Kec. Pajangan		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1	Laporan	Rp	15.000.000	1	Laporan	Rp	15.750.000	1	Laporan	Rp	16.237.500	1	Laporan	Rp	47.287.500	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ledag	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	Rp	427.874.000	5	Unit	Rp	449.267.700	5	Unit	Rp	471.731.085	5	Unit	Rp	1.348.372.785	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pecahikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	Rp	434.445.737	5	Unit	Rp	456.168.024	5	Unit	Rp	478.976.425	5	Unit	Rp	1.369.590.186	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prigen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	Rp	431.417.694	5	Unit	Rp	452.988.579	5	Unit	Rp	475.538.008	5	Unit	Rp	1.360.044.280	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ledag	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Laporan	Rp	81.736.000	5	Laporan	Rp	85.821.800	5	Laporan	Rp	90.113.940	5	Laporan	Rp	257.672.740	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pecahikan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Laporan	Rp	75.310.000	5	Laporan	Rp	79.075.500	5	Laporan	Rp	83.029.275	5	Laporan	Rp	237.414.775	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prigen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Laporan	Rp	77.737.000	5	Laporan	Rp	81.623.850	5	Laporan	Rp	85.708.043	5	Laporan	Rp	245.065.893	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Laporan	Rp	2.000.000	1	Laporan	Rp	2.100.000	1	Laporan	Rp	2.205.000	1	Laporan	Rp	6.305.000	Camat	Kantor Kec. Pajangan
				Koordinasi dan Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				Rp	15.000.000	0%		Rp	15.750.000		Rp	16.537.500		Rp	47.287.500	Camat	Kantor Kec. Pajangan		
				Pemangan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	Laporan	Rp	15.000.000	1	Laporan	Rp	15.750.000	1	Laporan	Rp	16.537.500	1	Laporan	Rp	47.287.500	Camat	Kantor Kec. Pajangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
							Th 2024		Th 2025		Th 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp												
							5	Unit	Rp	97.650.000	5	Unit	Rp	102.532.500	5	Unit	Rp	107.659.125	5	Unit	Rp	307.841.625	Camat	Kantor, Kec. Paigan
							1	Unit	Rp	5.000.000	1	Unit	Rp	5.250.000	1	Unit	Rp	5.512.500	1	Unit	Rp	15.752.500	Camat	Kantor, Kec. Paigan
							1	Unit	Rp	18.375.000	1	Unit	Rp	19.293.750	1	Unit	Rp	20.258.438	1	Unit	Rp	57.927.188	Camat	Kantor, Kec. Paigan
									Rp	111.061.053			Rp	116.514.108			Rp	122.444.813			Rp	350.119.976	Camat	Kantor, Kec. Paigan
							1	Unit	Rp	75.434.800	1	Unit	Rp	79.206.540	1	Unit	Rp	83.166.867	1	Unit	Rp	237.848.207	Camat	Kantor, Kec. Paigan
							1	Unit	Rp	5.000.000	1	Unit	Rp	5.250.000	1	Unit	Rp	5.512.500	1	Unit	Rp	15.752.500	Camat	Kantor, Kec. Paigan
							1	Unit	Rp	10.000.000	1	Unit	Rp	10.500.000	1	Unit	Rp	11.025.000	1	Unit	Rp	31.525.000	Camat	Kantor, Kec. Paigan
							1	Unit	Rp	8.626.253	1	Unit	Rp	9.087.568	1	Unit	Rp	9.510.445	1	Unit	Rp	27.194.269	Camat	Kantor, Kec. Paigan
							1	Unit	Rp	12.000.000	1	Unit	Rp	12.600.000	1	Unit	Rp	13.230.000	1	Unit	Rp	37.830.000	Camat	Kantor, Kec. Paigan
									Rp	7.105.105.773			Rp	7.466.365.399			Rp	7.866.365.399			Rp	7.466.365.399		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Kecamatan Prigen. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Prigen mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 pada tabel T.C.28. sebagai berikut :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		TAHUN 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan		100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76	78	80	80

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Prigen (Renstra Kecamatan Prigen) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perencanaan Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2026.

**CAMAT PRIGEN,**

ttd.

**H.ACHMAD MULYONO,S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 19660303 199003 1 008**

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Prigen (Renstra Kecamatan Prigen) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perencanaan Stategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2026.

BUPATI PASRUAN,

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**